

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.¹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 27

kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaedah masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²

Tindak pidana berupa pemalsuan surat/ data ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. R Soesilo dalam bukunya (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.³

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:⁴

²*Ibid*, hlm. 12.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 195

⁴*Ibid.*, hlm. 195

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:⁵

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

⁵*Ibid.*, hlm. 196.

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu. Contohnya A membuat surat yang seakan-akan berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B.⁶

Pada dasarnya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek. Oleh sebab

⁶Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, (Jakarta: Diklat Departemen Keuangan Nasional, 2006), hlm. 4.

itu agar kita memahami tentang pemalsuan dalam makalah kali ini akan dibahas secara lebih detail mengenai tindak pidana pemalsuan data-data kredit mobil, beserta pasal-pasal yang menentukannya dan juga beberapa jenis pemalsuan seperti yang telah ditulisdias.Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya.Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan,perubahan nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan suatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.⁷

Seiring dengan hal tersebut, tindak pidana pemalsuan data kredit mobil merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat.Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 100.

untuk melakukan pemalsuan data, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Masalah pemalsuan data-data kredit mobil merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan data tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan data merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh data yang sangat minim supaya bias mengajukan aplikasi dalam pembelian sebuah mobil, oleh karena pengalaman sebelumnya ditolak leasing karena adanya ketidak lengkapan data: KTP, KK, slip gaji kecil, rekening tabungan minim. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh keadaan.⁸

Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan data merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan debitur dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja.

Tindakan pemalsuan sangatlah bertentangan dengan isi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 51 Ayat (1). Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam

⁸H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 190.

ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini. Pemalsuan data merupakan kelompok kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan manipulasi dan rasing data dengan kecanggihan teknologi masa kini. Oleh karenanya akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerjasama menyelesaikan kasus pemalsuan dan penipuan data kredit mobil.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penulis mengangkat kasus pemalsuan data/surat dengan modus penipuan, dimana terdakwa Dedi Dharma berperan sebagai pelaku pemalsuan identitas dengan bentuk penipuan pembelian satu unit mobil Pajero Dakar, yakni terdakwa menghubungi saksi Titik Umi Lestari yang mana bekerja di tempat Dedi Dharma melakukan modus pemalsuan dan penipuan yakni dengan menyatakan bahwa semua pembelian mobil diajukan oleh Slamet Subarna dan STNK akan diatas namakan dengan anak Slamet Subarna yaitu Angga Reza Mmuhammad. Dengan melalui proses akhirnya

mobil diterima oleh Dedi Dharma, dan ternyata belakangan di ketahui bahwa Dedi Dharma mengatasnamakan pembelian mobil tersebut atas nama Slamet Subarna yang sebenarnya dia sendirilah pelaku utamanya yakni melakukan pemalsuan data dan pemalsuan identitas yakni mengatas namakan pembelian mobil atas nama orang lain yakni Slamet Subarna.

Berkenaan dengan perbuatan ini, maka Dedi Dharma telah melanggar Pasal 263 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat dan bertentangan dengan isi Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 51 Ayat (1). Kita berharap semakin banyak pelaku kejahatan perorangan maupun terorganisasi yang akan menjadi pihak yang bekerjasama dengan aparat. Serta perlunya realisasi adanya penegakan hukum sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan melihat banyaknya modus pemalsuan ini, pada kenyataannya meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan data. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari data yang diragukan tersebut.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, dalam skripsi ini Penulis mengambil judul **“Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Pengajuan Kredit Mobil Dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dipaparkan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg) terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 311/Pid/2013/PT.Bdg).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana manipulasi dan pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1. Secara teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penyusun skripsi terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan pengajuan kredit mobil dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

1.4.2 Secara Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bentuk-bentuk pemalsuan data, meminimalisir pemalsuan data dan dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak para debitur atau pun kreditur dan mendorong pemerintah dalam penegakan Undang-Undang Perbankan.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁹

Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP

Kejahatan yang memuat tentang pemalsuan surat dalam bentuk standar tersebut tertuang di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut: ¹⁰

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat yaitu suatu lembaran kertas yang memuat berbagai tulisan yang terdiri dari kalimat, huruf dan angka yang mengandung hasil pemikiran atau makna tersebut, berupa tulisan tangan, mesin komputer, mesin ketik, dan dengan alat atau cara apapun. Membuat surat palsu yaitu membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu yang bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya.¹¹

Yang dimaksud surat atau tulisan yaitu serangkaian kata-kata atau huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat suatu isi dari kejadian tertentu.¹²

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 173.

¹¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenain Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 98.

¹² H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 189.

Membuat surat palsu yaitu menyusun rangkaian-rangkaian atau kata-kata tulisan pada keseluruhannya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan dibuat secara benar oleh penulisnya (pelakunya), perbuatan ini disebut pemalsuan materiil (*materiele valsheid*). Surat tersebut adalah palsu yang mengandung isi yang bukan atau berbeda dari kejadian yang sebenarnya harus dimuat.¹³

Pemalsuan intelektual yaitu tulisan atau kata-kata yang isinya berbeda atau bertentangan dengan kebenarannya, sedangkan pemalsuan materiil yaitu surat yang menggambarkan secara palsu bahwa tanda-tangan maupun serangkaian isinya baik sebagian atau keseluruhannya tidak benar.¹⁴

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Tidak dengan perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat (disebut surat asli), pada surat asli itu terhadap isi, tandatangan, nama si pembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang asli tersebut seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.¹⁵

¹³ *Ibid*, hal. 100.

¹⁴ *Ibid*, hal. 189.

¹⁵ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 101

Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan perubahan-perubahan tanpa hak dalam suatu surat mana yang dapat mengenai isi didalam surat tersebut.¹⁶

Perubahan-perubahan itu dapat terjadi karena:¹⁷

- a. Penghapusan kalimat, kata, angka, tandatangan;
- b. Penambahan kalimat, kata atau angka;
- c. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan tandatangan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti, modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah

¹⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hal. 190.

¹⁷ *Ibid.*

akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.¹⁸

a. Dasar-Dasar Peniadaan Pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

- 1) Dasar peniadaan dalam undang-undang.
- 2) Dasar peniadaan di luar undang-undang.

b. Dasar-dasar pemberatan pidana

- 1) Dasar pemberatan pidana umum
 - a) Dasar pemberatan pidana karena jabatan.
 - b) Dasar pemberatan pidana karena menggunakan sarana bendera kebangsaan.
 - c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive)
- 2) Dasar pemberat pidana khusus

Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan di atas adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam tindak pidana.

Disamping dasar pemberatan pidana umum tersebut, undang-undang menyebut juga beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal KUHP.

¹⁸Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 74.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.¹⁹ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar di mana dari perbuatan tersebut pihak yang merasa dirugikan atau menguntungkan dan juga dari tindakan atau perbuatan akan bertentangan dengan pidana.²⁰ Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹ Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana manipulasi dan pemalsuan surat/data.

2. Pemalsuan Data

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*), hlm 132.

²⁰J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 145.

²¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 88.

membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.²²

1.5 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mencakup:²³

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

²²Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 154.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 51.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁴ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁵

Di dalam penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait tentang pemalsuan akta seperti:
 - 1) Pasal 263 (memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak).
 - 2) Pasal 264 (pemalsuan surat yang diperberat).
 - 3) Pasal 266 (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).
 - 4) Pasal 55 ayat (1) (menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatannya).
 - 5) Pasal 372 (dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan data internet.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 51.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²⁶ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan dan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder

²⁶*Ibid.*, hal. 66.

dilanjutkan dengan kualifikasi dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.²⁷ Dalam analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Penelitian hukum normatif ini didukung dengan data wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang memberikan gambaran pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MANIPULASI, PEMALSUAN DATA DAN PERJANJIAN KREDIT

Bab ini berisi tentang pengertian pemalsuan sanksi bagi pelaku pemalsuan data, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan data, cara-cara meminimalisir pemalsuan data, perjanjian kredit dan dasar hukumnya, para pihak dalam perjanjian kredit, isi dari

²⁷*Ibid.*, hlm. 32.

perjanjian pemberian kredit dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil.

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya (BPR KS), kasus posisi, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung atas Putusan Nomor 311/Pid/2013/PT.Bdg dan vonis Pengadilan Tinggi Bandung atas Putusan Nomor 311/Pid/2013/PT.Bdg.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dari judul skripsi ini, dengan berpangkal tolak dari uraian-uraian dan pokok-pokok pikiran pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan diketengahkan analisis hukum atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan bersama. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.